



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 109 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat bandingan tertanggal 23 Desember 1955 dari Nj. Souw Nama Nio pemilik perusahaan truck "MURNI" bertempat tinggal di Djalan Gajam Selatan 63, Tegal, terhadap penolakan sebagian dari permohonannya tertanggal 8 Pebruari 1954 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk TEGAL-DJAKARTA, TEGAL-SURABAJA, TEGAL-SALATIGA-SOLO dan SLAWI-PRUPUK, dengan 3 buah truck umum, dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 17 Mei 1955 No. L8/47/7;
- Menimbang : a. Bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan No. L8/47/7 tertanggal 17 Mei 1955, telah diumumkan dalam Berita Negara No. 3 tanggal 10 Djanuari 1956;
- b. Bahwa penolakan tersebut di atas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan;
- c. Bahwa pembanding dalam surat bandingannya tidak menjangkal mengenai kebenaran hasil perhitungan tersebut akan tetapi mengajukan alasan-alasan jang tidak dapat mentiadakan dasar keputusan tersebut;
- d. Bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut di atas;
- Mengingat : Pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) "Undang-Undang Lalu Lintas Djalan";
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menolak bandingan tersebut di atas.

SALINAN Surat Keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,

5. Panitya



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Tengah di Semarang,
7. Nj. Souw Nama Nio, djalan Gajam Selatan 63 Tegal.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 30 April 1956.

MENTERI PERHUBUNGAN  
ttd.  
SUCHJAR TEDJASUKMANA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO.